



**OPTIMALISASI MANAJEMEN PEMBINAAN KEROHANIAN WBP DILAPAS  
KLAS IIB GUNUNGSTITOLI MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM SIMOPENA  
(SISTEM MONITORING PEMBINAAN NARAPIDANA) SISTEM KONTROL  
MENGIKUTI KEGIATAN KEAGAMAAN DI LAPAS  
KELAS II B GUNUNGSTITOLI**

**Afolo Mendrofa<sup>1</sup>, Maria Magdalena Bate'e<sup>2</sup>, Natal Fisman Zebua<sup>3</sup>, Serniati Zebua<sup>4</sup>**

Alamat : Alamat: Jl. Karet No.30, Ps. Gn. Sitoli, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli  
Fakultas Ekonomi Universitas Nias

Korespondensi penulis: \*afoloxvi@yahoo.co.id, maria.batee82@gmail.com, natalfisman@yahoo.com, sernizebuaa97@gmail.com

*Abstract. The phenomenon underlying this research is the limited effectiveness of spiritual guidance programs for inmates at the Class IIB Penitentiary (Lapas) of Gunungsitoli, which function not only as a means of religious development but also as a medium for social reintegration. The main problem addressed in this study is how the control system and the implementation of spiritual guidance programs are carried out, as well as the extent to which these programs are able to enhance inmates' religious awareness, moral values, and social behavior. This research employed a descriptive qualitative approach using interviews, observation, and documentation to collect data from correctional officers, religious leaders, and inmates. The findings indicate that the implementation of spiritual guidance in Lapas Class IIB Gunungsitoli has been conducted in line with established procedures; however, its effectiveness is still influenced by limited facilities, the level of officer involvement, and the participation rate of inmates. The control system applied through regular evaluations and spiritual mentoring has proven helpful in fostering discipline and increasing religious awareness among most inmates. Thus, spiritual guidance plays a significant role in the correctional process, although improvements are still required in terms of facilitator quality, the provision of adequate worship facilities, and the strengthening of control systems to achieve optimal outcomes.*

**Keywords:** Spiritual guidance, Class IIB Penitentiary Gunungsitoli, control system, inmates, effectiveness.

**Abstrak** Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih terbatasnya efektivitas program pembinaan kerohanian bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunungsitoli, yang berfungsi tidak hanya sebagai sarana pembinaan keagamaan tetapi juga sebagai media reintegrasi sosial. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana sistem kontrol dan implementasi program pembinaan kerohanian dilaksanakan, serta sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesadaran religius, moral, dan perilaku sosial warga binaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali data dari petugas Lapas, tokoh agama, dan warga binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan kerohanian di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli telah berjalan sesuai prosedur, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana, keterlibatan petugas, serta tingkat partisipasi warga binaan. Sistem kontrol yang diterapkan melalui evaluasi rutin dan pendampingan rohani terbukti membantu menumbuhkan disiplin dan meningkatkan kesadaran religius sebagian besar warga binaan. Dengan demikian, pembinaan kerohanian memiliki peran signifikan dalam proses pembinaan narapidana, meskipun masih diperlukan peningkatan kualitas fasilitator, penambahan sarana ibadah, serta penguatan sistem kontrol agar tujuan pembinaan lebih optimal.

**Kata Kunci:** Pembinaan kerohanian, Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, sistem kontrol, warga binaan, efektivitas

## **LATAR BELAKANG**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai institusi pelaksana sistem pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam rangka mempersiapkan mereka kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Salah satu aspek penting dalam proses pembinaan tersebut adalah pembinaan di bidang kerohanian. Pembinaan kerohanian menjadi dasar dalam membentuk karakter dan moral warga binaan agar memiliki kesadaran spiritual, kepribadian yang lebih baik, serta menjauhi perilaku menyimpang yang pernah dilakukan sebelumnya.

Manajemen Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kegiatan yang ditujukan untuk membentuk kepribadian, perilaku, serta kemandirian warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar mereka dapat menjalani kehidupan sosial yang produktif setelah bebas dari masa hukuman. Aturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Permenkumham No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan) menyebutkan bahwa pembinaan narapidana adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk menjamin reintegrasi sosial melalui pendekatan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Dalam konteks manajemen, proses ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan yang terintegrasi dalam program pembinaan berbasis kebutuhan narapidana (criminogenic needs). Sedangkan menurut Yuwono, A., & Lestari, D. (2020) "Manajemen Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan" menjelaskan bahwa manajemen pembinaan narapidana merupakan serangkaian proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kegiatan pembinaan, pengorganisasian program, pelaksanaan aktivitas pembinaan (kepribadian dan kemandirian), serta pengawasan dan evaluasi untuk memastikan narapidana mampu beradaptasi kembali secara sosial setelah menjalani hukuman. Menurut Hasanuddin et al. (2021) Strategi Pembinaan Narapidana Menuju Reintegrasi Sosial yang Efektif" mengungkapkan bahwa manajemen pembinaan harus mengintegrasikan pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek psikologis, sosiologis, keterampilan kerja, serta spiritualitas, untuk mengoptimalkan potensi individu warga binaan.

Pembinaan Kerohanian merupakan salah satu bentuk pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga binaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa, melalui kegiatan keagamaan yang sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Menurut Putri et al. (2022) pembinaan kerohanian mampu memberikan efek resosialisasi yang signifikan, serta menjadi pondasi spiritual dalam menghadapi tekanan psikologis selama menjalani masa hukuman. Menurut Sutrisno, B., & Anshari, D. (2021) dijelaskan bahwa pembinaan kerohanian memberikan dampak positif pada perilaku warga binaan, terutama dalam mengurangi potensi konflik dan memperkuat motivasi untuk hidup lebih baik setelah bebas. Aktivitas seperti salat berjamaah, pengajian, misa, meditasi, dan bimbingan rohani menjadi sarana penting dalam proses pembinaan ini.

Sistem Kontrol merujuk pada suatu mekanisme pengawasan dan pelaporan yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa warga binaan benar-benar mengikuti kegiatan pembinaan kerohanian yang telah dijadwalkan oleh pihak Lapas. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan UU ini menggantikan UU No. 12 Tahun 1995 dan menekankan pentingnya sistem pembinaan yang terintegrasi, akuntabel, dan terkontrol. Dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa pembinaan narapidana mencakup aspek kepribadian, salah satunya adalah pembinaan kerohanian. Sistem kontrol terhadap kegiatan tersebut termasuk bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP Pasal 7 dan Pasal 8 menekankan pentingnya dokumentasi kegiatan pembinaan, termasuk kegiatan keagamaan, sebagai dasar evaluasi hak integrasi dan remisi. Hal ini mengharuskan sistem kontrol pelaporan kegiatan dibuat valid dan tidak bisa dimanipulasi.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunungsitoli merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Lapas ini berlokasi di Kota Gunungsitoli, Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai Lapas dengan klasifikasi Kelas IIB, lembaga ini memiliki fungsi utama untuk melaksanakan kegiatan pembinaan narapidana dan tahanan, baik dari aspek kepribadian maupun kemandirian. Fokus utama pembinaan meliputi bidang kepribadian, seperti pendidikan moral, keagamaan, kesadaran hukum, serta keterampilan kerja sebagai bekal bagi warga binaan saat kembali ke masyarakat.

Lapas Kelas IIB Gunungsitoli menyelenggarakan berbagai program pembinaan keagamaan melalui kerja sama dengan instansi keagamaan, tokoh agama, serta lembaga sosial masyarakat. Kegiatan ibadah rutin seperti ibadah di gereja dan musholla, pengajian, bimbingan rohani, serta peringatan hari besar keagamaan menjadi bagian penting dalam proses pembentukan karakter warga binaan. Namun, dalam pelaksanaannya, pembinaan kerohanian di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli belum berjalan secara optimal. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah belum efektifnya sistem kontrol atau pemantauan terhadap keterlibatan WBP dalam kegiatan keagamaan seperti ibadah di gereja atau musholla. Selama ini, keterlibatan warga binaan dalam kegiatan ibadah hanya dibuktikan melalui pencatatan dalam buku ibadah, yang pada kenyataannya sangat rentan untuk direkayasa atau dimanipulasi oleh warga binaan itu sendiri. Hal ini menyebabkan data keikutsertaan dalam kegiatan pembinaan kerohanian menjadi tidak valid, serta menghambat penilaian akurat terhadap perkembangan spiritual dan karakter WBP. Ketiadaan sistem kontrol yang efektif menyebabkan proses pembinaan kehilangan substansinya. Kegiatan ibadah seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas administratif semata, melainkan harus benar-benar menjadi media internalisasi nilai-nilai religius bagi WBP. Tanpa adanya pengawasan dan sistem pelaporan yang objektif, tujuan pembinaan kerohanian tidak dapat tercapai secara maksimal, karena tidak tersedia data yang valid untuk mengevaluasi sejauh mana keterlibatan warga binaan dalam kegiatan keagamaan serta dampaknya terhadap perubahan sikap dan perilaku mereka. Akibatnya, proses pembinaan kehilangan arah yang terukur, dan strategi peningkatan program tidak dapat disusun secara tepat sasaran. Hal ini juga berpotensi menurunkan kredibilitas lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi rehabilitatif, serta menghambat upaya membentuk pribadi warga binaan yang religius, bertanggung jawab, dan siap kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.

Urgensi pembinaan kerohanian tidak hanya menjadi isu lokal, tetapi telah menjadi perhatian nasional. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). Pembinaan Kepribadian: Pembinaan Kerohanian. <https://www.ditjenpas.go.id/pembinaan-kerohanian>, pelaksanaan program pembinaan di berbagai Lapas di Indonesia menghadapi tantangan serupa, khususnya dalam aspek monitoring dan evaluasi kegiatan keagamaan. Sebagai contoh, Lapas Kelas IIA

Pekanbaru dan Lapas Kelas IIA Tangerang pada tahun 2023 juga melaporkan rendahnya validitas data keikutsertaan kegiatan keagamaan karena masih menggunakan sistem manual berbasis pencatatan di buku ibadah. Masalah ini mengindikasikan adanya problem struktural nasional dalam sistem kontrol pembinaan kerohanian yang tidak hanya berdampak pada kualitas pembinaan, tetapi juga integritas lembaga pemasyarakatan secara keseluruhan.

Dalam konteks inilah, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan nasional juga mengalami kendala yang serupa. Pembinaan kerohanian di lapas ini belum berjalan secara optimal. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah belum efektifnya sistem kontrol atau pemantauan terhadap keterlibatan warga binaan dalam kegiatan keagamaan. Proses pencatatan kehadiran WBP dalam ibadah masih dilakukan secara manual melalui buku ibadah, tanpa sistem validasi yang kuat dan akurat. Cela ini membuka kemungkinan terjadinya manipulasi data kehadiran yang berdampak langsung terhadap kualitas evaluasi program pembinaan dan keputusan pemberian hak integrasi seperti remisi atau pembebasan bersyarat.

Situasi ini menunjukkan pentingnya digitalisasi sistem kontrol dalam manajemen pembinaan kerohanian. Penerapan sistem kontrol berbasis teknologi informasi, seperti digital attendance system dengan validasi biometrik (fingerprint atau face recognition), akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses monitoring keikutsertaan WBP dalam kegiatan keagamaan. Sistem ini dapat terintegrasi dengan database pemasyarakatan nasional (SIDAPAS) sehingga memungkinkan pelaporan real-time, pemantauan lintas unit kerja, dan analisis efektivitas program pembinaan berbasis data yang objektif.

Digitalisasi sistem kontrol juga memberikan dampak jangka panjang yang signifikan. Pertama, dari sisi kelembagaan, akan meningkatkan kredibilitas Lapas sebagai institusi pembina yang profesional, modern, dan akuntabel. Kedua, dari sisi rehabilitasi, data yang valid akan membantu perancang kebijakan dalam menyusun program pembinaan yang tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik spiritual serta psikososial warga binaan. Ketiga, dari sisi sosial, pembinaan yang efektif akan memperkuat proses reintegrasi warga binaan ke masyarakat pasca-pembebasan, sehingga berkontribusi dalam mengurangi tingkat residivisme (pengulangan tindak

pidana) yang masih cukup tinggi di Indonesia. Hal ini selaras dengan visi pemasyarakatan modern yang berorientasi pada restorative justice dan pembangunan manusia seutuhnya.

Tanpa adanya sistem kontrol yang akurat dan berbasis teknologi, proses pembinaan kerohanian akan tetap terjebak dalam rutinitas administratif yang tidak berdampak signifikan terhadap transformasi karakter WBP. Evaluasi program menjadi lemah, dan kebijakan pembinaan tidak berbasis data. Akibatnya, tujuan besar sistem pemasyarakatan yaitu membentuk manusia seutuhnya yang sadar akan kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana menjadi sulit tercapai secara menyeluruh. Berikut gambar identifikasi masalah dibawah ini:



Sumber : di Olah Peneliti 2025

Berdasarkan hasil gambar identifikasi masalah di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan kerohanian di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli belum berjalan secara optimal. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol dan mekanisme pemantauan terhadap keikutsertaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Sistem pencatatan kehadiran yang masih dilakukan secara manual melalui buku ibadah belum dilengkapi dengan mekanisme validasi yang memadai, sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi data kehadiran oleh WBP.

Ketidakakuratan data kehadiran tersebut berdampak langsung pada kualitas evaluasi program pembinaan kerohanian. Data yang tidak valid menyebabkan pihak Lapas kesulitan dalam menilai tingkat partisipasi dan perkembangan spiritual WBP secara objektif. Akibatnya, proses evaluasi pembinaan menjadi kurang efektif dan tidak berbasis pada kondisi riil di lapangan. Hal ini juga berimplikasi pada pengambilan kebijakan pembinaan yang belum sepenuhnya didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lemahnya sistem kontrol dalam pembinaan kerohanian berpotensi mengurangi substansi pembinaan itu sendiri. Kegiatan keagamaan cenderung dipersepsikan sebagai rutinitas administratif semata, bukan sebagai sarana internalisasi nilai-nilai religius dan pembentukan karakter WBP. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka tujuan utama pembinaan kerohanian sebagai bagian dari pembinaan kepribadian, yaitu membentuk WBP yang religius, berakhlek baik, dan siap untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, akan sulit tercapai secara optimal.

## **KAJIAN TEORITIS**

Pembinaan kerohanian merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan membentuk karakter religius dan moral warga binaan pemasyarakatan (WBP). Namun, pelaksanaan pembinaan kerohanian di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli masih menghadapi kendala utama berupa lemahnya sistem kontrol dan pemantauan keikutsertaan WBP. Pencatatan kehadiran ibadah yang dilakukan secara manual menyebabkan rendahnya validitas data dan menghambat evaluasi program pembinaan secara objektif. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi sistem kontrol melalui penerapan teknologi digital yang mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pembinaan kerohanian dalam mendukung proses reintegrasi sosial WBP.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi terkait pelaksanaan pembinaan kerohanian serta sistem kontrol keikutsertaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli. Penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada pengungkapan makna, proses, dan kondisi nyata di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai praktik pembinaan kerohanian, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh pihak Lapas dalam meningkatkan efektivitas sistem kontrol pembinaan. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran faktual, kontekstual, dan mendalam sesuai dengan realitas empiris..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Aplikasi Sistem Kontrol Kegiatan Keagamaan dirancang untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pencatatan serta monitoring kegiatan keagamaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Melalui aplikasi ini, admin dan petugas lapangan dapat melakukan pendaftaran data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), mengelola jadwal kegiatan, mencetak kode QR, hingga mencatat kehadiran secara digital menggunakan fitur pemindaian. Setiap fitur yang tersedia di dalam aplikasi dibuat untuk memastikan pengelolaan kegiatan menjadi lebih terstruktur, akurat, dan efisien sehingga mendukung tujuan pembinaan keagamaan secara optimal.

Sebelum masuk ke penjelasan teknis setiap fitur, bagian ini akan memaparkan langkah-langkah penggunaan Aplikasi Sistem Kontrol Kegiatan Keagamaan secara terstruktur. Penjelasan dimulai dari proses pengelolaan data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), pengaturan kegiatan, hingga pencatatan kehadiran berbasis pemindaian kode QR. Dengan pemahaman yang jelas terhadap setiap langkah ini, diharapkan pengguna dapat mengoperasikan aplikasi secara efektif dan sesuai dengan tujuan pengembangannya.

Sebelum menggunakan aplikasi ini, terlebih dahulu data WBP harus didaftarkan pada aplikasi. Untuk mendaftarkan data WBP, admin harus login ke aplikasi menggunakan adminnya. Berikut tampilan halaman login.




Gambar Form login


Setelah berhasil login, berikut tampilan halaman dashboard admin :



Gambar xx Tampilan dashboard




Gambar Tampilan Menu Data WBP




Gambar Tampilan Awal Data WBP


**OPTIMALISASI MANAJEMEN PEMBINAAN KEROHANIAN WBP DILAPAS KLAS IIB GUNUNGSIROLI  
MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM SIMOPENA (SISTEM MONITORING PEMBINAAN NARAPIDANA)  
SISTEM KONTROL MENGIKUTI KEGIATAN KEAGAMAAN DI LAPAS  
KELAS II B GUNUNGSIROLI**




Gambar Tombol tambh data WBP




Gambar Tampilan Form tambah data WBP




Gambar Data WBP




Gambar Tampilan tombol cetak QRCode




Gambar Menu Kegiatan



Gambar Tombol tambah kegiatan



Gambar Form tambah kegiatan



Gambar tampilan Daftar Hadir



Gambar tampilan scan qrcode

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai optimalisasi manajemen pembinaan kerohanian warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli melalui implementasi Sistem Monitoring Pembinaan Narapidana (SIMOPENA), dapat disimpulkan bahwa pembinaan kerohanian yang dilaksanakan selama ini memiliki kontribusi positif dalam membentuk karakter religius dan kesadaran spiritual WBP. Kegiatan keagamaan yang rutin mampu memberikan dampak moral dan psikologis yang baik bagi WBP, meskipun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sarana ibadah, variasi metode pembinaan yang masih terbatas, serta intensitas pendampingan rohani yang belum merata.

Sistem kontrol keterlibatan WBP dalam kegiatan keagamaan yang saat ini diterapkan masih mengandalkan pencatatan manual melalui buku ibadah. Mekanisme pencatatan tersebut belum mampu menjamin validitas dan akurasi data kehadiran WBP, sehingga tidak dapat dijadikan dasar evaluasi pembinaan yang objektif dan akuntabel. Kelemahan utama dari sistem ini terletak pada potensi manipulasi data, keterbatasan bukti autentik keikutsertaan, serta ketiadaan mekanisme verifikasi otomatis, yang pada akhirnya menyebabkan proses evaluasi program pembinaan kerohanian menjadi kurang akurat dan tidak berbasis data faktual.

Dari sisi sumber daya manusia dan sarana pendukung, jumlah pembina rohani baik internal maupun eksternal masih terbatas, sementara fasilitas ibadah yang tersedia belum sepenuhnya memadai dari segi kapasitas dan kenyamanan. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses WBP untuk mengikuti kegiatan keagamaan secara optimal. Selain itu, masih ditemukan ketimpangan partisipasi antaragama, di mana WBP dari kelompok agama minoritas mengalami kendala dalam memperoleh pembinaan kerohanian secara rutin dan berkelanjutan.

Sistem kontrol yang belum optimal juga berdampak pada lemahnya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembinaan kerohanian. Data kehadiran dan partisipasi yang tidak valid menyebabkan evaluasi perkembangan spiritual WBP tidak dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga tujuan pembinaan kerohanian sebagai bagian dari pembinaan kepribadian belum sepenuhnya tercapai. Dalam konteks ini, penerapan sistem digital menghadapi beberapa hambatan potensial, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, potensi resistensi dari petugas pemasarakatan, serta rendahnya tingkat literasi digital di kalangan WBP.

Meskipun demikian, persepsi petugas dan WBP terhadap penerapan sistem digital menunjukkan kecenderungan positif. Sebagian besar responden menilai bahwa sistem digital mampu meningkatkan akurasi, objektivitas, dan transparansi dalam pencatatan serta pelaporan kegiatan pembinaan kerohanian. Implementasi SIMOPENA sebagai sistem monitoring digital dinilai sebagai solusi strategis untuk memperkuat sistem kontrol pembinaan kerohanian. Dengan dukungan validasi berbasis teknologi, seperti pemindaian barcode, SIMOPENA mampu meminimalkan manipulasi data, meningkatkan efisiensi pelaporan, serta mendukung tercapainya tujuan pembinaan kerohanian secara lebih optimal dan terukur.

## **DAFTAR REFERENSI**

Amiruddin, H. (2022). Implementasi Sistem Pengawasan Keagamaan Berbasis Teknologi di Lapas Kelas IIB Banjarmasin. Universitas Lambung Mangkurat.

Arikunto, S. (2021). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Darmawan, R. (2022). Manajemen Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Modern. Bandung: Alfabeta.

Fadilah, N. (2023). Optimalisasi Sistem Informasi Kontrol Kehadiran dalam Pembinaan Keagamaan di Lapas Kelas IIB Tegal. Universitas Islam Sultan Agung.

Fadilah, R., & Nurdin, M. (2022). Sistem Pengawasan Berbasis Data dalam Pembinaan Pemasyarakatan. Yogyakarta: Deepublish.

Fauziah, N., & Prasetyo, D. (2022). Manajemen Berbasis Sistem Informasi. Jakarta: Kencana.

Hamdani. (2022). Teknologi Informasi dalam Sistem Pemasyarakatan. Jakarta: Prenadamedia Group.

Handoko, T. H. (2022). Manajemen. Yogyakarta: BPFE.

Hartono, B. (2021). Keterlibatan Tokoh Agama dalam Pembinaan Keagamaan di Lapas Kelas IIB Jember. Universitas Jember.

Hasanah, S., & Nugroho, T. (2021). Sistem Manajemen Organisasi dan Pengawasan. Bandung: Alfabeta.

Kurniawan, D. (2022). Implementasi Sistem Kontrol Terstruktur dalam Program Kerohanian Narapidana di Lapas Kelas IIB Solo. Universitas Sebelas Maret.

Kurniawan, R. (2021). Optimalisasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: Salemba Empat.

Kusnandar. (2022). Desain Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Lubis, A., & Santoso, H. (2021). Pembinaan Spiritual Warga Binaan. Jakarta: Kencana.

Lubis, M. A. (2021). Optimalisasi Manajemen Pembinaan Narapidana Melalui Program Kerohanian di Lapas Kelas IIB Pekanbaru. Universitas Riau.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). Qualitative Data Analysis. Jakarta: UI Press.

Nuryani, D., & Mulyono, R. (2020). Etika Keagamaan dalam Pembinaan Narapidana. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Prasetyo, W. (2023). Sinergi Lapas dan Masyarakat dalam Pembinaan Kerohanian Narapidana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.

Pressman, R. S. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill.

Rahmawati, S. (2020). Efektivitas Sistem Pembinaan Keagamaan dalam Menurunkan Residivisme Narapidana Lapas Kelas IIA Palembang. Lembaga Penelitian Lokal.

Rahayu, S., & Mustakim, M. (2022). Pembinaan Kerohanian sebagai Pendekatan Pembentukan Karakter. Surabaya: Unesa Press.

Setiawan, B. (2021). Optimalisasi Kinerja Organisasi Publik. Yogyakarta: Deepublish.

Siregar, A. H. (2021). Dampak Kegiatan Keagamaan terhadap Kesejahteraan Psikologis Narapidana di Lapas Kelas IIB Medan. Universitas Sumatera Utara.

Sitorus, B., & Kurniawan, A. (2020). Pengawasan Manajerial dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. (2020 & 2021). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.

Suhartini. (2021). *Strategi Peningkatan Kinerja Lembaga Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish.

Sutrisno, D. (2022). *Peran Sistem Kontrol dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Keagamaan di Lapas Kelas IIA Bandung*. Lembaga Penelitian Pemasyarakatan.

Sutrisno, E. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.

Sutrisno, H., & Fadilah, R. (2021). *Indikator Pembinaan Spiritual di Lapas*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Wahyuni, E. (2022). *Evaluasi Program Kerohanian Narapidana Berbasis Sistem Pengawasan Lapas Kelas IIA Tangerang*. Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Wahyuni, L. (2023). *Strategi Revitalisasi Pembinaan Kerohanian*. Bandung: Alfabetika.

Wahyuni, R., & Harahap, Y. (2022). *Sistem Manajemen Berbasis Kinerja*. Jakarta: Kencana.

Yuliani, R. (2020). *Pengaruh Pembinaan Kerohanian terhadap Perilaku Narapidana di Lapas Kelas IIB Semarang*. Universitas Negeri Semarang.

Yulianti, N. (2021). *Strategi Manajemen Adaptif dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Surabaya: Airlangga University Press.

**DAFTAR UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.  
Penerbit: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (menggantikan UU No. 12 Tahun 1995).  
Penerbit: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).  
Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian bagi Narapidana dan Tahanan.  
Penerbit: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.  
Penerbit: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.